



Kebijakan Pengembangan Kurikulum

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

2020

Lembar Pengesahan

PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN



Kode Dokumen : -
Revisi : -
Tanggal Berlaku : 24 April 2020

Disahkan oleh:
Rektor,



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.

Diperiksa oleh:
Ketua LPM,

Dr. Mhd Syahnan, M.A.

Tim Penyusun:
Kapus Audit dan
Pengendalian Mutu,

Dr. Waizul Qarni, M.A.

PEDOMAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.
(Rektor UIN Sumatera Utara Medan)

Prof. Syafaruddin, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sumatera Utara Medan)

KETUA

Dr. Mhd Syahnun, M.A.
(Ketua Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara Medan)

SEKRETARIS

Dr. Isnaini Harahap, M.Ag.
(Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara Medan)

ANGGOTA

Dr. Sahkholid Nasution, M.A.
(Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM)

Waizul Qarni, M.A.
(Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM)

Rahma Fitriani, Ph.D.
(Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa LPM)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran dan pembimbingan akademik secara berkelanjutan, maka perlu menetapkan pedoman kebijakan pengembangan kurikulum;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman yang jelas terhadap pelaksanaan pengembangan kurikulum, perlu ditetapkan pedoman tersebut di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pedoman kebijakan pengembangan kurikulum pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- KEDUA : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengkoordinir seluruh kegiatan pengembangan kurikulum.
- KETIGA : Pedoman ini agar dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 24 April 2020
 Rektor,



Saidurrahman

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tercantum diantaranya tentang standar pembelajaran (yang meliputi standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran). Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam hal pembelajaran.

Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan perlu menetapkan pedoman kebijakan pengembangan kurikulum dengan standar-standar yang jelas secara berkelanjutan.

Pedoman kebijakan pengembangan kurikulum ini ditetapkan sebagai dasar bagi LPM, fakultas dan prodi dalam melaksanakan pengembangan kurikulum agar betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik UIN Sumatera Utara Medan yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Medan, 30 April 2020
Ketua LPM



Dr. Mhd Syahnan, M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua LPM UIN Sumatera Utara.....	6
Daftar Isi.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tujuan.....	8
C. Landasan Yuridis	9
BAB II KEBIJAKAN UMUM.....	10
BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	11
A. Capaian Pembelajaran Lulusan	11
B. Isi/Materi Pembelajaran	16
C. Beban Belajar	17
D. Struktur Kurikulum	18
E. Penilaian Pembelajaran	20
BAB IV PENUTUP	22
DAFTAR RUJUKAN.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UIN Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang diberi mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di UIN Sumatera Utara diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Kurikulum merupakan salah satu *instrumental input* yang berpengaruh pada mutu pendidikan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan industri, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap program studi harus memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki sikap positif serta berakhlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, kompetensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, UIN Sumatera Utara perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi.

B. Tujuan

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan dan arah tentang:

1. Kebijakan umum pengembangan kurikulum
2. Standar Kompetensi Lulusan, isi/materi pembelajaran, beban belajar dan struktur kurikulum dan penilaian pembelajaran

C. Landasan Yuridis

Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelasannya
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
11. Keputusan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sumatera Utara

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Kurikulum Program Studi di lingkungan UIN Sumatera Utara dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali) oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara bentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- d. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI
- e. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan ilmu-ilmu keislaman, pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
- f. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran UIN Sumatera Utara.
- g. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- h. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (program sarjana dan/atau program pascasarjana), kurikulum pendidikan vokasi (program diploma) dan kurikulum pendidikan profesi (program keahlian khusus).

BAB III

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

UIN SUMATERA UTARA

A. Standar Kelulusan

1. Standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang tasamuh dan pencapaian global serta daya saing internasional
2. Setiap lulusan UIN Sumatera Utara harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sesuai syariat Islam, keindonesiaan, dan kearifan local sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
3. Setiap lulusan program studi di UIN Sumatera Utara memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu, dan ilmu-ilmu keislaman, keindonesiaan, serta pengetahuan budaya lokal secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan program studi di UIN Sumatera Utara memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin

kesetaraan kemampuan lulusan, seperti keterampilan komputer, keterampilan berbahasa asing (Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab), keterampilan baca dan tulis Al-Qur'an dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri pada skala nasional dan global.

5. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UIN Sumatera Utara memuat kompetensi pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan dunia usaha dan industri skala nasional dan global.
6. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UIN Sumatera Utara mengacu pada lampiran SN-Dikti, sebagai berikut;
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
 - c. berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
 - f. memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - g. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - h. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - i. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - j. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - k. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

1. menginternalisasi semangat Kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, dan mengacu pada rumusan Visi dan Misi UIN Sumatera Utara.
7. Rumusan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sarjana UIN Sumatera Utara mengacu pada lampiran SN-Dikti, sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

8. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) keterampilan umum magister lulusan UIN Sumatera Utara minimal memiliki sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL) keterampilan umum doktor lulusan UIN Sumatera Utara minimal memiliki sebagai berikut:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan

- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.
10. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum dan CPL bidang pengetahuan, keterampilan pengalaman kerja mahasiswa melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, dunia usaha atau industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna

B. Isi/Materi Pembelajaran

1. Setiap program studi membuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL). yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sikap yang diturunkan dari SN-Dikti dan visi dan misi Universitas;
 - b. Pengetahuan sesuai dengan program studi masing-masing dengan kemampuan sebagai berikut: Menguasai pengetahuan (*mastery of an appropriate body of knowledge*), Memahami dan menerapkan konsep utama serta metodologinya (*understanding and application of key concepts and techniques*), Menganalisis secara kritis isu-isu utama (*critical analysis of key issues*), Menyajikan materi dengan jelas dan singkat (*clear and concise presentation of material*), Mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam (*critical appraisal of evidence with appropriate insight*)
2. Keterampilan khusus (*practical skills*) melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep dan teori;
3. Keterampilan umum (*transferable skills*) merupakan kemampuan umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Komunikasi lisan (*oral communication*), Komunikasi tulis (*written communication*). Teknologi informasi (*information technology*), Bekerja sama (*team working*), Pemecahan masalah (*problem solving*), Pengelolaan informasi (*information handling*).
4. Untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana menggunakan pendekatan interdisipliner, program magister menggunakan pendekatan multidisipliner dan interdisiplin, dan program doktor menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisipliner dan transdisipliner

5. Jenis mata kuliah dalam struktur kurikulum program studi di UIN Sumatera Utara terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib nasional, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai nasionalisme dan bela negara.
 - b. Mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai keislaman, dan keummatan dan keterampilan metodologis
 - c. Mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya
 - d. Mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.

C. Beban Belajar

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa denganketentuan sebagai berikut.

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
2. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS
3. Beban belajar normal mahasiswa 20 SKS per minggu
4. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah:
 - a. 108 SKS untuk program studi diploma tiga
 - b. 144 SKS untuk program studi sarjana
 - c. 24 SKS untuk program studi profesi
 - d. 36 SKS untuk program studi magister
 - e. 42 SKS untuk program studi doktor
5. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - b. 3.5 (tiga koma lima) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - c. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - d. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - e. 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program doktor;

D. Struktur Kurikulum

1. Setiap program studi minimal wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, dan tujuan, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang terdiri dari CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum dan CPL keterampilan khusus, bahan kajian, struktur kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian.
2. Jenis mata kuliah dalam struktur kurikulum program studi di UIN Sumatera Utara terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib nasional, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai nasionalisme dan bela negara.
 - b. Mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai keislaman, dan keummatan dan keterampilan metodologis
 - c. Mata kuliah wajib program studi yang ditujukan untuk menghasilkan, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya
 - d. Mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
3. Pembelajaran mata kuliah wajib Universitas dapat terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
4. Revisi kurikulum terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum.
5. Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi: Penyesuaian kurikulum dengan visi misi universitas dan fakultas, Perubahan standar kompetensi lulusan, Perubahan capaian pembelajaran, Perubahan struktur kurikulum/mata kuliah, Perubahan/pembaharuan RPS
6. Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sumatera Utara menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, dengan penjelasan sebagai berikut;

- a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. Integratif; proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d. Saintifik: proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - e. Kontekstual: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. Tematik: proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. Kolaboratif: proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - i. Berpusat pada mahasiswa: proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
7. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.

E. Penilaian Pembelajaran

1. Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Sumatera Utara menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta penugasan, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
2. Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Sumatera Utara menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
3. Penilaian sikap mahasiswa di UIN Sumatera Utara menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Sumatera Utara dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
5. Hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
6. Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
7. Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UIN Sumatera Utara mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas mandiri dan terstruktur, atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
8. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester dan rubrik penilaian.
9. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah.

10. Tahap-tahap Evaluasi pada program studi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu evaluasi mata kuliah, evaluasi semester dan evaluasi kumulatif.
11. Evaluasi semester adalah evaluasi nilai semua mata kuliah dalam satu semester, guna menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) semester yang bersangkutan;
12. Evaluasi kumulatif dua, tiga, empat semester dan seterusnya adalah didasarkan pada penjumlahan total bobot dibagi dengan jumlah kredit yang telah diambil.
13. Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program studi di UIN Sumatera Utara menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

BAB IV

PENUTUP

1. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
2. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *stakeholder*
3. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pembelajaran dan penilaian

DAFTAR RUJUKAN

- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Ditjen Pendidikan Islam. 2013. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Yang Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama
- Ditjen Dikti. 2014. *Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan